



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG**

**RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG
UNGGAS**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kedaulatan pangan asal hewan dan unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat diperlukan proses pemotongan hewan dan unggas yang memenuhi persyaratan kehalalan, higiene, dan sanitasi dengan memperhatikan kesejahteraan hewan;
- b. bahwa kegiatan pemotongan hewan dan unggas memerlukan persyaratan teknis yang sesuai dengan standar operasional

yang tepat dan berimbang guna meminimalisir resiko penyebaran dan penularan penyakit hewan dan unggas yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;

- c. bahwa untuk menjamin dan menciptakan ketertiban serta kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemotongan hewan dan unggas diperlukan pengaturan tentang rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Hewan Ternak Ruminansia adalah Hewan memamah biak yang dipelihara manusia dan produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. yang terdiri dari ruminansia besar seperti sapi, kerbau, kuda dan ruminansia kecil seperti kambing dan domba

8. Unggas adalah setiap jenis burung yang ditenak dan dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, kalkun, angsa, burung dara, dan burung puyuh.
9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Ternak Ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
10. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat dengan RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
11. Pemeriksaan Ante-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan sebelum Hewan Ternak Ruminansia dan/atau Unggas disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang;
12. Pemeriksaan Post-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan Ternak Ruminansia dan/atau Unggas disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
13. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pebagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan,

pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.

14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante-mortem), pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong (post-mortem) serta penanganan daging dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang disyaratkan.
16. Pemotongan Unggas adalah serangkaian kegiatan di RPU yang meliputi penerimaan Unggas, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Unggas sebelum dipotong, pemotongan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Unggas dipotong.
17. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang melaksanakan atau menjual jasa pemotongan Hewan Ternak Ruminansia di RPH milik sendiri atau milik pihak lain.

18. Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang melaksanakan atau menjual jasa pemotongan Unggas di RPU milik sendiri atau milik pihak lain.
19. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
20. Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh oleh Pengelola RPH dan RPU berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggung jawab dalam Pemeriksaan Ante-Mortem, Pemeriksaan Post-Mortem, dan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH dan RPU.
21. Juru Sembelih Halal adalah petugas atau orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan bertugas melaksanakan pemotongan ternak di RPH dan RPU.
22. Petugas Periksa Daging adalah petugas yang melaksanakan pemeriksaan post-mortem dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang atau penanggung jawab teknis.

23. Petugas lainnya adalah petugas di RPH dan RPU yang bertanggungjawab dibidang kebersihan, administrasi dan penanganan hewan sebelum dipotong.
24. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 2

- (1) Pendirian RPH dan RPU wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin mendirikan; dan
 - b. izin usaha.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lokasi;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
 - d. peralatan.

Pasal 3

- (1) RPH dan RPU berdasarkan pola pengelolaannya terdiri atas:
- a. jenis I, yaitu RPH dan RPU milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai jasa pelayanan umum;
 - b. jenis II, yaitu RPH dan RPU milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain; dan
 - c. jenis III, yaitu RPH dan RPU milik Pemerintah Daerah yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) RPH dan RPU jenis II dan jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan Pematangan Hewan dan Pematangan

Unggas milik sendiri harus memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan.

- (3) RPH dan RPU berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan karkas terdiri atas:
 - a. kategori I, yaitu usaha Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas tanpa fasilitas pelayuan karkas untuk menghasilkan karkas hangat; dan
 - b. kategori II, yaitu usaha Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas dengan fasilitas pelayuan karkas untuk menghasilkan karkas dingin dan/atau beku
- (4) RPH dan RPU kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan fasilitas rantai dingin hingga ke tingkat konsumen.
- (5) Pengguna RPH dan RPU jenis I dan jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dikenakan retribusi.
- (6) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 4

- (1) Lokasi RPH dan RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib sesuai dengan rencana umum tata ruang Daerah dan rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Persyaratan lokasi RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak berada dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sekolah, serta industri logam dan kimia;
 - c. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - d. letaknya lebih rendah dari pemukiman;
 - e. jauh dari tempat pembuangan sampah umum;
 - f. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas, kegiatan pembersihan, dan desinfeksi; dan

- g. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan lokasi RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana Pendukung

Pasal 5

- (1) RPH dan RPU wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang baik.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akses jalan yang layak dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut Hewan, Unggas, dan daging;
 - b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup;
 - c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
 - d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
 - e. fasilitas air panas;

- f. kendaraan pengangkut daging;
- g. timbangan Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas hidup yang diletakan ditempat penurunan;
- h. timbangan karkas;
- i. meja tempat pemotongan karkas;
- j. pisau pemotongan; dan
- k. sarana desinfeksi dan kebersihan.

Pasal 6

- (1) Setiap RPH dan RPU harus mempunyai fasilitas laboratorium untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk, peralatan, air, petugas, dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka pengawasan penerapan praktek higiene di RPH dan RPU.
- (2) Jenis pemeriksaan dan pengujian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan organoleptik;
 - b. pengujian kimiawi sederhana, yang meliputi uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah;
 - c. pengujian cemaran mikroba; dan
 - d. pengujian parasit.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendukung RPH dan RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Kompleks RPH dan RPU wajib dipagar dan memiliki pintu yang terpisah antara pintu masuk Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas yang akan dipotong dan pintu keluar karkas dan/atau daging.
- (2) Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH dan RPU harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

Paragraf 2

RPH

Pasal 9

- (1) Bangunan dalam kompleks RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan utama;
 - b. area penurunan Hewan Ternak Ruminansia;
 - c. kandang penampungan atau kandang istirahat Hewan Ternak Ruminansia;
 - d. kandang penampungan khusus Hewan Ternak Ruminansia betina produktif;
 - e. kandang isolasi;
 - f. area pemuatan karkas dan/atau daging;
 - g. kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
 - h. kantin dan mushola;
 - i. ruang istirahat, tempat penyimpanan barang, dan ruang ganti pakaian karyawan;
 - j. kamar mandi dan toilet;
 - k. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;

- l. sarana penanganan limbah;
 - m. tempat parkir;
 - n. laboratorium;
 - o. pos keamanan;
 - p. menara air; dan
 - q. gardu listrik.
- (2) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin atau beku harus dilengkapi dengan:
- a. ruang pelepasan, pemotongan, dan pengemasan daging;
 - b. fasilitas alat pelayuan pendingin;
 - c. fasilitas alat pembeku; dan
 - d. gudang berpendingin.

Pasal 10

- (1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. area pemingsanan atau perebahan, area pemotongan, dan area pengeluaran darah;

- b. area penyelesaian proses pemotongan, yang terdiri dari pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, serta pengeluaran isi dada dan isi perut;
 - c. ruang untuk jeroan hijau;
 - d. ruang untuk jeroan merah;
 - e. ruang untuk kepala dan kaki;
 - f. ruang untuk kulit; dan
 - g. pengeluaran jeroan.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas area untuk:
- a. pemeriksaan Post-Mortem;
 - b. pengeluaran, pencucian, pendinginan, penimbangan, pemotongan karkas dan/atau daging;
 - c. pengemasan;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. area pemuatan karkas dan/atau daging ke dalam alat angkut.

Paragraf 2

RPU

Pasal 11

- (1) Bangunan dalam kompleks RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan utama;
 - b. area penurunan Unggas;
 - c. kandang penampungan atau kandang istirahat Unggas;
 - d. kandang isolasi;
 - e. area pemuatan karkas dan/atau daging;
 - f. kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
 - g. kantin dan mushola;
 - h. ruang istirahat, tempat penyimpanan barang, dan ruang ganti pakaian karyawan;
 - i. kamar mandi dan toilet;
 - j. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
 - k. sarana penanganan limbah;
 - l. laboratorium;
 - m. tempat parkir;

- n. pos keamanan;
 - o. menara air; dan
 - p. gardu listrik.
- (2) Dalam kompleks RPU yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin atau beku harus dilengkapi dengan:
- a. ruang pembekuan cepat;
 - b. ruang penyimpanan beku;
 - c. ruang pengolahan daging; dan

Pasal 12

- (1) Bangunan utama RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. area penurunan, pemeriksaan Ante-Mortem, dan penggantungan Unggas hidup;
 - b. area pemingsanan;
 - c. area pemotongan;
 - d. ruang pencelupan ke air panas;
 - e. ruang pencabutan bulu;
 - f. ruang pencucian karkas;

- g. ruang pengeluaran jeroan dan Pemeriksaan Post-Mortem; dan
 - h. ruang penanganan jeroan.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas area untuk:
- a. seleksi;
 - b. pencucian, pendinginan, penimbangan, dan pemotongan karkas;
 - c. pemisahan daging dari tulang;
 - d. pengemasan; dan
 - e. penyimpanan segar.

Pasal 13

Daerah kotor dan daerah bersih pada bangunan utama RPH dan RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 hanya dapat dimasuki oleh karyawan yang mendapat izin dari SKPD yang bertanggung jawab dibidang peternakan dan kesehatan hewan, Dokter Hewan Berwenang, Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis, dan petugas pemeriksa yang berwenang.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak dan spesifikasi teknis konstruksi dasar dan desain bangunan RPH dan RPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8

sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Peralatan

Pasal 15

- (1) Seluruh peralatan pada RPH dan RPU wajib tersedia dalam jumlah cukup dan terbuat dari bahan yang aman untuk pangan, didesinfeksi, mudah dibersihkan dan dirawat, serta tidak bersifat racun dan mudah korosif.
- (2) Pada setiap pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, pengering, tisu, tempat sampah, desinfektan, desinfeksi kaki, dan sikat sepatu dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah karyawan.
- (3) Peralatan untuk mencuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didesain agar tidak terjadi kontak langsung dengan telapak tangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis peralatan pada RPH dan RPU sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Teknis

Pasal 16

- (1) Setiap Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas yang dagingnya diedarkan kepada konsumen wajib dilakukan RPH dan RPU kecuali untuk kegiatan keagamaan, adat, atau pemotongan darurat dan mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.
- (2) Tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dilakukan secara benar, yang sesuai dengan persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner, kesejahteraan Hewan, dan syariah Islam;
 - b. dilakukan pemeriksaan kesehatan Hewan dan Unggas sebelum dipotong, pemeriksaan karkas, dan jeroan untuk mencegah penularan penyakit zoonosis dari Hewan dan Unggas kepada manusia; dan

- c. dilakukan pemantauan penyakit Hewan, Unggas, dan zoonosis yang ditemukan pada Pemeriksaan Ante-Mortem dan Pemeriksaan Post-Mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit Hewan dan Unggas menular serta zoonosis di daerah asal Hewan dan Unggas.

Pasal 17

- (1) Setiap RPH dan RPU wajib:
 - a. berada dibawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang;
 - b. melaporkan perkembangan usaha dan kegiatan pelaksanaan teknis di RPH dan RPU kepada SKPD yang bertanggung jawab dibidang peternakan dan kesehatan hewan secara berkala; dan
 - c. mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang :
 1. Juru sembelih bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
 2. Dokter hewan penanggungjawab teknis;
 3. Petugas pemeriksa daging; dan
 4. Petugas lainnya.

- (2) Dokter hewan penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2:
 - a. bertugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh dan bertanggung jawab kepada Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. harus mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan daging dan reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner.

- (3) Laporan perkembangan usaha dan kegiatan pelaksanaan teknis di RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laporan:
 - a. penerimaan Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas di RPH dan RPU;
 - b. Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas yang dibawa keluar RPH dan RPU;
 - c. Pemeriksaan Ante-Mortem;
 - d. pemeriksaan terhadap Hewan Ternak Ruminansia betina produktif untuk RPH;
 - e. Pemeriksaan Post-Mortem;
 - f. hasil pengujian kualitas dan kesehatan secara laboratorik untuk

- spesimen asal dan produk Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas;
- g. jumlah pemotongan Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas;
 - h. pengeluaran daging keluar Daerah;
 - i. pengeluaran kulit, tulang, tanduk, bulu atau produk Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas non pangan lainnya keluar Daerah;
 - j. kesehatan petugas dan pekerja RPH dan RPU; dan
 - k. lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 18

- (1) Pelatihan peningkatan kompetensi bagi seluruh sumber daya manusia di bidang RPH dan RPU dapat diselenggarakan oleh manajemen RPH dan RPU atau SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan teknis RPH dan RPU sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HIGIENE DAN SANITASI

Bagian Kesatu

Fasilitas Teknis

Pasal 21

- (1) Setiap RPH dan RPU wajib dilengkapi dengan fasilitas higiene dan sanitasi pada bangunan, lingkungan produksi, peralatan, dan pakaian kerja karyawan guna menjamin produksi karkas, daging, dan jeroan dilaksanakan dengan baik dan konsisten.
- (2) Fasilitas higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Alat kebersihan : tempat cuci tangan, sapu, tempat sampah, sikat, mesin cuci dan pengering;
 - b. Alat desinfeksi : alat perendaman dan peyemprotan;
 - c. Sterilisasi alat pemotongan;
 - d. Alat pelindung diri, meliputi apron, tutup kepala, sarung tangan, pakaian kerja, masker dan sepatu lars.
- (3) Setiap proses Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas, produksi karkas, daging, dan jeroan selesai dilaksanakan harus dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh terhadap lingkungan produksi, peralatan, dan pakaian kerja karyawan.

- (4) Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam area kompleks RPH dan RPU harus dipelihara secara berkala dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran, dan sisa pakan;
 - b. memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat; dan
 - c. menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Higiene personal harus diterapkan pada setiap RPH dan RPU.
- (2) Setiap karyawan yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus menerapkan praktek higiene yang meliputi:
 - a. harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular;
 - b. harus menggunakan alat pelindung diri;
 - c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau pembersih tangan sebelum dan sesudah menangani produk serta setiap keluar dari toilet; dan
 - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk di dalam bangunan utama RPH dan RPU.

Bagian Ketiga
Karyawan dan Perusahaan

Pasal 23

- (1) Setiap RPH dan RPU harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan higiene dan sanitasi usaha serta higiene produk tetap terjaga dengan baik.
- (2) Setiap karyawan RPH dan RPU harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Setiap karyawan RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene, sanitasi, dan mutu produk.
- (4) Tamu yang hendak memasuki bangunan utama RPH dan RPU harus mendapat izin dari pengelola dan mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB IV
PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Pasal 24

- (1) Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH dan RPU dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Kegiatan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan kesejahteraan Hewan dan Unggas di RPH dan RPU.
 - b. pemeriksaan kesehatan Hewan dan Unggas sebelum dipotong;
 - c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan;
 - d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas; dan
 - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada proses produksi.
- (3) Dokter Hewan Berwenang dan Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan

Hewan dan Unggas atau bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.

- (4) Pemeriksaan kesehatan Hewan dan Unggas sebelum dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau kandang peristirahatan Hewan dan Unggas, kecuali atas pertimbangan Dokter Hewan Berwenang dan/atau Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut, atau di tempat lainnya.
- (5) Pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian pemotongan terhadap kepala, karkas, dan/atau jeroan.
- (6) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pelaksanaan higiene dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi, pakaian kerja, dan higiene personal karyawan.
- (7) Hasil pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menyatakan

karkas, daging, dan jeroan tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam bentuk:

- a. pemberian stempel dan/atau label pada kemasan; dan
 - b. surat keterangan kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung jawab Teknis.
- (8) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertakan pada setiap peredaran karkas, daging, dan jeroan.
- (9) Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis wajib membuat laporan hasil pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter Hewan Berwenang.
- (10) Dokter Hewan Berwenang wajib membuat laporan hasil pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (11) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian stempel dan/atau label pada kemasan dan surat keterangan kesehatan karkas, daging, dan jeroan

yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9) dan ayat (10) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. hukuman disiplin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Mendirikan RPH dan RPU

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan RPH dan RPU wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan izin mendirikan RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan persyaratan teknis RPH dan RPU.
- (4) Izin mendirikan RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang serta dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin mendirikan RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Usaha RPH dan RPU

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan usaha RPH dan RPU wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan izin usaha RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan persyaratan teknis pendirian RPH dan RPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Izin usaha RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut, jika:
 - a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH dan RPU yang tidak memiliki izin mendirikan RPH dan RPU;
 - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging Hewan dan Unggas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tidak melakukan kegiatan pemotongan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan;
 - d. tidak memiliki nomor kontrol veteriner setelah jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dipindahtangankan kepada pihak lain serta diubah dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas di Daerah.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
- a. pemberian pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan;
 - c. memberdayakan masyarakat; dan

- d. pemberian pelatihan dan pengarahan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait.

Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi pengawasan administrasi dan manajemen Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas serta melaksanakan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan administrasi dan manajemen Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara khusus terhadap:
- a. larangan Pemotongan Hewan Ternak Ruminansia betina produktif; dan
 - b. Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas di luar RPH dan RPU.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua RPH dan RPU di Daerah wajib memiliki nomor kontrol veteriner paling lambat 3 (tiga) tahun;
- b. semua tempat Pemotongan Hewan dan tempat Pemotongan Unggas yang bukan RPH dan RPU di Daerah harus ditutup paling lambat 1 (satu) tahun; dan

- c. Pemerintah Daerah harus membangun RPU disekitar pasar tradisional di Daerah paling lambat 5 (lima) tahun; terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANDUNG,

ttd

PERY SOEPARMAN

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (320/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
_ Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS

I. UMUM

Salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap pencegahan resiko penyebaran dan penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan pemotongan hewan berupa RPH dan RPU. Secara prinsip, penyelenggaraan RPH dan RPU selain sebagai sarana produksi daging juga berfungsi sebagai instansi pelayanan masyarakat untuk menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. RPH dan RPU merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah, namun perusahaan swasta dapat diizinkan untuk mengoperasikan RPH dan RPU untuk kepentingan usahanya selama memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan akan standar lokasi, bangunan, sarana dan fasilitas teknis, sanitasi dan higiene, serta ketentuan lain yang berlaku menjadi persyaratan vital dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah RPH dan RPU.

Dengan adanya fasilitas dan pelayanan pemotongan Hewan dan Unggas yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis, diharapkan dapat menjadi jaminan terhadap perlindungan kesehatan dan ketentraman masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk Hewan dan Unggas serta kehalalan yang dipersyaratkan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. Perhatian terhadap nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal, keadilan serta keterlibatan masyarakat memberikan jaminan bahwa pelayanan RPH dan RPU yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi khususnya komoditas peternakan.

Setiap kegiatan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas harus dilakukan sesuai dengan standar operasional pada RPH dan RPU yang tepat untuk menjamin dan menciptakan ketertiban serta kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Unggas di Kabupaten Bandung.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai pendirian RPH dan RPU; persyaratan administrasi dan teknis; pelaksanaan teknis RPH dan RPU; higiene dan sanitasi; pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner; perizinan; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup; dan tanggal mulai berlakunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fasilitas rantai dingin” adalah jenis rantai suplai dimana pada prosesnya bertujuan untuk menjaga suhu seperti ruang pembekuan cepat, ruang penyimpanan beku, alat angkut berpendingin agar produk tetap terjaga selama proses distribusi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan organoleptik” adalah cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam

penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengujian cemaran mikroba” adalah pengujian terhadap mikroba yang meliputi *total plate count*, Coliform, *E. coli*, *Staphylococcus sp.*, dan *Salmonella sp.*

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah
hewan kecelakaan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit pernafasan dan penyakit menular” adalah tuberkulosis, hepatitis A, dan tipus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat pelindung diri” adalah jaring rambut, sepatu bot, dan pakaian kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan yang dapat mengkontaminasi produk” adalah bersin, batuk, merokok, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan meludah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 13